

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Selama ini sebagaimana diketahui bahwa kewenangan organisasi, administrasi dan finansial Peradilan Agama berada dibawah Departemen Agama, sedangkan kewenangan teknis yudisial berada di bawah Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Agama Palembang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat

sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Agama Palembang dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan *good governance* diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Palembang merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 005/SEK/01/2009 tanggal 13 Januari 2009 dan sesuai Surat Menteri Pendayaguna Aparatur Negara Nomor: B/3302/M.PAN/12/2008 tertanggal 10 Desember 2008 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2009 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2010.

## **C. Tugas Pokok dan Fungsi**

Pengadilan Agama, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan).
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
6. *Waarmerking* akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya.
7. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbaharuai yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
8. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan/melaksanakan hisab ruyat dalam penentuan awal pada tahun hijriyah.

Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Agama telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.

#### **D. Sistematika**

Sistematika penulian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Palembang adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan; menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II Rencana Strategik; dijelaskan mengenai rencana strategik dan rencana kinerja. Pada bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Pengadilan Agama Palembang Tahun 2009.

BAB III Akuntabilitas Kinerja; diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV Penutup, mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Agama Palembang serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

## **BAB II**

### **RENCANA STRATEGIS**

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan stratejik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik local, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan stratejik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud, adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (*cleint service*), baik internal maupun secara eksternal kepada (para pencari keadilan).

Kualitas keterampilan (*skill*) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas.

Untuk mewujudkan itu pada pelaksanaan tugas tahun 2009 di Pengadilan Agama Palembang telah menetapkan sasaran/keluaran kegiatan yang mengacu pada program dan fungsinya sebagai berikut :

#### **A. Komponen Rencana Stratejik**

##### **1. Visi**

Mewujudkan Peradilan Agama Palembang yang transparans, mandiri, bermartabat, berwibawa, efektif, efisien, terhormat dan dihormati sebagai salah satu institusi kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menegakkan hukum dan keadilan.

## **2. Misi**

Pengadilan Agama Palembang yaitu :

- a. Mewujudkan pelaksanaan manajemen Peradilan yang baik dan benar secara berkesinambungan.
- b. Meningkatkan kualitas, efesiensi, efektifitas kinerja dan budaya kerja di lingkungan Pengadilan Agama Palembang.
- c. Mewujudkan aparatur Peradilan Agama Palembang yang profesional, bersih, berwibawa dan berakhlakul karimah.
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan public dibidang hukum dan keadilan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Peradilan Agama.
- e. Meningkatkan kualitas dan citra Peradilan Agama sebagai Peradilan Keluarga.

## **3. Tujuan**

- a. Meningkatkan motivasi kerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelayanan masyarakat.
- b. Menciptakan memobilitas kerja dan kualitas pelayanan (*client service*) agar tercapai dan terpenuhi sesuai dengan target.
- c. Mewujudkan pelayanan administrasi dan informasi terpadu.
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor.

## **4. Sasaran**

- a. Uraian
  - 1) Terwujudnya kesejahteraan pegawai.
  - 2) Meningkatnya kuaslitas SDM pegawai.
  - 3) Meningkatnya mutu dan jumlah tenaga terampil dan professional.
  - 4) Terciptanya keamanan dan kebersihan, agar lingkungan terjaga serta terpelihara dengan baik.
  - 5) Meningkatnya koordinasi dan konsultasi ke Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan Mahkamah Agung RI serta pihak-pihak terkait.
  - 6) Tersedianya dan meningkatkannya sarana dan prasarana yang menunjang kelancaraan pelaksanaan tugas sehari-hari.

- 7) Tersedianya informasi dan adanya standarisasi biaya perkara.
- 8) Terwujudnya sistem pelayanan administrasi dan informasi yang akurat.

b. Indikator

- 1) Terkelolanya gaji, honorarium dan tunjangan.

Indikator keluaran sub kegiatan :

- Pembayaran Gaji/lembur/tunjangan pegawai

- 2) Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan perkantoran

Indikator keluaran sub kegiatan :

- a) Tersedianya penambah daya tahan tubuh
- b) Terselenggaranya pelantikan/pengambilan sumpah jabatan
- c) Terwujudnya pakaian dinas
- d) Tersedianya toga/pakaian kerja
- e) Terwujudnya perawatan gedung
- f) Terwujudnya perawatan rumah negara
- g) Tersedianya pengadaan peralatan/perlengkapan kantor
- h) Terwujudnya perawatan kendaraan dinas roda 4
- i) Terwujudnya perawatan kendaraan roda 2
- j) Terwujudnya sarana gedung
- k) Terselenggaranya langganan daya dan jasa
- l) Tersedianya dana jasa untuk keamanan/kebersihan
- m) Terselenggaranya jasa pos/giro/sertifikat
- n) Terselenggaranya operasional perkantoran dan pimpinan.

- 3) Terlayaninya publik dan birokrasi

Indikator keluaran sub kegiatan :

Terselenggaranya pembinaan dan konsultasi

- 4) Terwujudnya pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana

Indikator keluaran sub kegiatan :

- a) Terwujudnya pembangunan rumah Negara
- b) Terwujudnya pembangunan prasarana dan sarana lingkungan gedung

- c) Terwujudnya pengadaan perlengkapan sarana gedung
  - d) Terwujudnya pengadaan meubelair
  - e) Terselenggaranya pengadaan alat pengolah data
- 5) Terselenggaranya penanganan perkara.
- Indikator keluaran sub kegiatan :
- a. Terwujudnya bantuan hukum/saksi/penterjemah/biaya pengacara/ penyelesaian perkara hukum.
  - b. Terselenggaranya operasional persidangan peradilan.

## **5. Stratejik (Cara mencapai tujuan dan sasaran)**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tahun 2010, Pengadilan Agama Palembang memiliki kebijakan yang program yaitu :

### **a. Kebijakan**

- 1) Mengusulkan penambahan pegawai dan meningkatkan kemampuan serta mutu para pejabat/staf.
- 2) Mengikutikan para pelaksana/operator dan pejabat struktural serta fungsional untuk mengikuti pelatihan dan penjenjangan.
- 3) Melakukan koordinasi dengan PTA Palembang dan Mahkamah Agung RI serta masyarakat agar kinerja pimpinan dan staf peradilan berkualitas dan profesional.
- 4) Menciptakan sistem administrasi dan informasi terpadu serta transparansi.
- 5) Meningkatkan sarana dan prasarana yang ada.
- 6) Peningkatan kualitas dan mutu pelayanan (*client service*) terhadap pencari keadilan.
- 7) Menetapkan standarisasi biaya perkara.
- 8) Menyediakan informasi dan dokumentasi yang akurat untuk para pencari keadilan melalui media informasi elektronik.

### **b. Program**

- 1) Penerapan pemerintahan yang baik
- 2) Peningkatan kinerja lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya.

### 3) Penegakan hukum dan HAM

Penetapan sasaran tersebut diarahkan kepada pencapaian visi dan misi pada Pengadilan Agama Palembang. Dengan demikian keberhasilan pencapaian sasaran ini akan menghasilkan terwujudnya visi dan misi Pengadilan Agama Palembang yang sudah dirumuskan dalam renstra (rencana strategis).

**Formulir RS**

## **RENCANA STRATEJIK**

**TAHUN 2009**

**Instansi/Unit** : Pengadilan Agama Palembang

**Visi** : Mewujudkan Peradilan Agama Palembang yang mandiri, bermartabat, berwibawa, efektif, efisien, terhormat dan dihormati sebagai salah satu institusi kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menegakkan hukum dan keadilan.

**Misi** : Pengadilan Agama Palembang yaitu :

1. Mewujudkan pelaksanaan manajemen Peradilan yang baik dan benar secara berkesinambungan.
2. Meningkatkan kualitas, efisiensi, efektifitas kinerja dan budaya kerja di lingkungan Pengadilan Agama Palembang.
3. Mewujudkan aparatur Peradilan Agama Palembang yang profesional, bersih, berwibawa dan berakhlakul karimah.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan dokumentasi dibidang hukum serta keadilan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Peradilan Agama.
5. Meningkatkan kualitas dan citra Peradilan Agama sebagai Peradilan Keluarga.

Tujuan	Sasaran		Cara mencapai tujuan dan sasaran		Ket
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan motivasi kerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelayanan masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya kesejahteraan pegawai.</li> <li>2. Meningkatnya kualitas SDM pegawai.</li> <li>3. Meningkatnya mutu dan jumlah tenaga terampil dan profesional.</li> <li>4. Terciptanya keamanan dan kebersihan, agar lingkungan terjaga serta terpelihara dengan baik.</li> <li>5. Meningkatnya koordinasi dan konsultasi ke Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan Mahkamah Agung RI serta pihak-pihak terkait.</li> </ol>	Pegawai/pelaksana yang mampu dan profesional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengikutikan para pelaksana/operator dan pejabat struktural serta fungsional untuk mengikuti pelatihan dan penjurangan.</li> <li>2. Melakukan koordinasi dengan PTA Palembang dan Mahkamah Agung RI serta masyarakat agar kinerja pimpinan dan staf peradilan berkualitas dan profesional.</li> </ol>	Penerapan pemerintahan yang baik	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menciptakan memobilitas kerja dan kualitas pelayanan (<i>client service</i>) agar tercapai dan terpenuhi sesuai dengan target.</li> <li>2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor.</li> </ol>	Tersedianya dan meningkatkannya sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari.	Sarana dan prasarana kerja/kantor.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menciptakan sistem administrasi dan informasi terpadu.</li> <li>2. Meningkatkan sarana dan prasarana yang ada.</li> <li>3. Peningkatan kualitas dan mutu pelayanan (<i>client service</i>) terhadap pencari keadilan.</li> </ol>	Peningkatan kinerja lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya.	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan pelayanan administrasi dan informasi terpadu.</li> <li>2. Meningkatkan penyelesaiannya perkara</li> <li>3. Meningkatkan penyelesaian administrasi peradilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya informasi dan dokumentasi serta adanya standarisasi biaya perkara.</li> <li>2. Terwujudnya sistem pelayanan administrasi dan informasi yang akurat.</li> <li>3. Terlaksananya penyelesaian perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan.</li> <li>4. Terwujudnya ketertiban administrasi perkara</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan dan penentuan biaya berperkara di Pengadilan Agama Palembang</li> <li>2. Jumlah perkara diputus</li> <li>3. Registrasi berkas perkara</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan standarisasi biaya perkara.</li> <li>2. Menyediakan informasi dan data yang akurat untuk para pencari keadilan melalui media informasi elektronik.</li> <li>3. Mengefektifkan pelaksanaan persidangan sesuai jadwal</li> <li>4. Mengefektifkan kegiatan pola bindalmin</li> </ol>	Penegakan hukum dan HAM	

## B. Realisasi Anggaran Kegiatan

### 1. Belanja Pegawai

#### *Realisasi*

Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium dan Vakasi

▪ - Gaji Pokok PNS	Rp. 1.533.962.520,-
▪ - Pembulatan Gaji PNS	Rp. 36.243,-
▪ - Tunjangan Suami/Istri PNS	Rp. 104.515.230,-
▪ - Tunjangan Anak PNS	Rp. 32.680.496,-
▪ - Tunjangan Struktural PNS	Rp. 26.130.000,-
▪ - Tunjangan Fungsional PNS	Rp. 282.165.000,-
▪ - Tunjangan PPh PNS	Rp. 54.688.616,-

▪ - Tunjangan Beras PNS	Rp.	69.414.300,-
▪ - Uang Makan PNS	Rp.	163.335.000,-
▪ - Tunjangan Umum PNS	Rp.	41.905.000,-
▪ - Lembur	Rp.	7.521.000,-

## 2. **Belanja Barang**

### *Realisasi*

▪ Pengadaan Makanan/Minuman Penambah		
▪ Daya Tahan Tubuh/Uang Makan PNS	Rp.	2.676.000,-
▪ Pelantikan/Pengambilan Sumpah Jabatan	Rp.	2.972.000,-
▪ Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai	Rp.	15.889.400,-
▪ Pengadnan Toga/Pakaian Kerja Sopir/Satpam	Rp.	1.205.000,-
▪ Perawatan Gedung Kantor	Rp.	72.050.000,-
▪ Perawatan Rumah Negara	Rp.	17.630.000,-
▪ Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	Rp.	59.386.000,-
▪ Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6/10	Rp.	32.677.000,-
▪ Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2	Rp.	15.123.450,-
▪ Perawatan Sarana Gedung	Rp.	12.702.000,-
▪ Langganan Daya dan Jasa	Rp.	28.794.671,-
▪ Jasa Keamanan/Kebersihan	Rp.	51.000.000,-
▪ Jasa Pos/Giro/Sertifikat	Rp.	3.222.500,-
▪ Operasional Perkantoran dan Pimpinan	Rp.	41.000.000,-
▪ Pembinaan dan Konsultasi	Rp.	4.345.000,-
▪ Penyelesaian Perkara	Rp.	7.200.000,-
▪ Operasional Persidangan Peradilan	Rp.	11.670.050,-

## 3. **Belanja Modal**

### *Realisasi*

▪ Pembangunan Rumah Negara	Rp.	92.876.000,-
▪ Pembangunan Prasarana dan Sarana Lingk. Gdg.	Rp.	6.955.000,-
▪ Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung	Rp.	10.455.000,-
▪ Pengadaan Meubelair	Rp.	49.575.000,-
▪ Pengadaan Alat Pengolah Data	Rp.	77.950.000,-

**Formulir PK**

**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2010**

**Instansi/Unit** : Pengadilan Agama Palembang

Program	Sasaran	IK Output		IK Outcome		Anggaran	
		Uraian	Target	Uraian	Target		
1	2	3	4	5	6	7	
Penerapan pemerintahan yang baik	Terkelolanya gaji, honorarium dan tunjangan.	Pembayaran gaji/lembur/tunjangan pegawai	12 Bulan	Terlaksananya pembayaran gaji/lembur/tunjangan pegawai	12 Bulan	Rp. 2.316.003.000	
	Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan perkantoran	Terselenggaranya pelantikan/pengambilan sumpah jabatan	Terselenggaranya pelantikan/pengambilan sumpah jabatan	2 Keg	Terlaksananya pelantikan/pengambilan sumpah jabatan	2 Keg	Rp. 5.016.000
		Pengadaan pakain dinas	Pengadaan pakain dinas	60 Stel	Terlaksananya Pengadaan pakain dinas	60 Stel	Rp. 18.000.000
		Pengadaan toga/pakaian kerja	Pengadaan toga/pakaian kerja	6 Stel	Terlaksananya Pengadaan toga/pakaian kerja	6 Stel	Rp. 1.545.000
		Pertemuan/jamuan delegasi/misi/ tamu	Pertemuan/jamuan delegasi/misi/ tamu	480 Keg	Terselenggaranya pertemuan/ jamuan delegasi/misi/tamu	480 Keg	Rp. 24.840.000
		Terwujudnya perawatan gedung	Terwujudnya perawatan gedung	1 Tahun	Terlaksanakanya perawatan gedung	1 Tahun	Rp. 59.040.000
		Terwujudnya perawatan rumah Negara	Terwujudnya perawatan rumah Negara	1 Tahun	Terlaksananya perawatan rumah Negara	1 Tahun	Rp. 17.024.000
		Tersedianya pengadaan peralatan/perengkapan kantor	Tersedianya pengadaan peralatan/perengkapan kantor	1 Tahun	Terlaksananya pengadaan peralatan/perengkapan kantor	1 Tahun	Rp. 65.400.000
		Terwujudnya perawatan kendaraan dinas roda 4	Terwujudnya perawatan kendaraan dinas roda 4	2 Unit	Terlaksananya perawatan kendaraan dinas roda 4	2 Unit	Rp. 32.700.000
		Terwujudnya perawatan kendaraan dinas roda 2	Terwujudnya perawatan kendaraan dinas roda 2	7 Unit	Terlaksananya perawatan kendaraan dinas roda 2	7 Unit	Rp. 14.000.000
		Terwujudnya sarana gedung	Terwujudnya sarana gedung	1 Tahun	Terlaksananya sarana gedung	1 Tahun	Rp. 20.720.000
		Terselenggaranya langganan daya dan jasa	Terselenggaranya langganan daya dan jasa	12 Bulan	Terlaksananya langganan daya dan jasa	12 Bulan	Rp. 52.893.000
		Tersedianya dana jasa untuk keamanan/kebersihan	Tersedianya dana jasa untuk keamanan/kebersihan	12 Bulan	Terlaksananya dana jasa untuk keamanan/kebersihan	12 Bulan	Rp. 72.000.000
		Terselenggaranya jasa pos/giro/sertifikat	Terselenggaranya jasa pos/giro/sertifikat	1 Paket	Terlaksananya jasa pos/giro/sertifikat	1 Paket	Rp. 3.600.000
		Terselenggaranya operasional perkantoran dan pimpinan	Terselenggaranya operasional perkantoran dan pimpinan	1 Tahun	Terlaksananya operasional perkantoran dan pimpinan	1 Tahun	Rp. 42.180.000
		Terlayannya publik atau birokrasi	Terselenggaranya pembinaan dan konsultasi	Terselenggaranya pembinaan dan konsultasi	1 Tahun	Terlaksananya pembinaan dan konsultasi	1 Tahun
Peningkatan kinerja lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya.	Terwujudnya pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana	Terwujudnya pengadaan perlengkapan sarana gedung	3 Unit 1 Paket	Terlaksananya pengadaan perlengkapan sarana gedung	3 Unit 1 Paket	Rp. 27.000.000	
		Terselenggaranya pengadaan alat pengolah data	1 Paket	Terlaksananya pengadaan alat pengolah data	1 Paket	Rp. 80.000.000	
Penegakan hukum dan HAM	Terselenggaranya penanganan perkara	Terselenggaranya operasional persidangan peradilan	1 Paket	Terlaksananya operasional persidangan peradilan	1 Paket	Rp. 1.890.000	

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN**

Sumber dana keuangan merupakan faktor yang menentukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi guna merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Pada tahun 2009 merupakan tahun ketiga diterapkannya sistem penganggaran baru yaitu sistem anggaran berbasis kinerja (*performance base budgeting*), dan kebijakan baru RAPBN yaitu penyatuan anggaran (*unified budget*) dimana anggaran rutin dan pembangunan disatukan menjadi satu dokumen instansi, yang dikenal dengan nama Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Jumlah pagu DIPA Tahun Anggaran 2009 adalah sebesar Rp. 2.375.062.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.949.773.506,- atau sebesar 111.84% dari total anggaran. Adapun pengelolaan keuangan dan rincian anggaran serta realisasi anggaran berdasarkan program adalah sebagai :

#### **A. Pendapatan**

Realisasi Pendapatan

- Pendapatan terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak.
- Tidak terdapat penerimaan perpajakan selama periode ini.
- Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan negara. PNBP juga berasal dari pengembalian belanja atas belanja yang terjadi pada tahun anggaran yang lalu dan dibukukan sebagai pendapatan lain-lain.
- Terdapat realisasi PNBP pada tahun anggaran 2009.

Selain pendapatan pajak dan PNBP, juga terdapat pendapatan yang berasal dari hibah. Tidak ada hibah yang diterima pada periode ini.

#### **B. Belanja**

##### 1. Realisasi Belanja

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga. Belanja

Pengadilan Agama Palembang meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal.

Perincian Anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dari tabel-tabel berikut ini :

Tabel.1

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Sumber Dana

Uraian	Anggaran DIPA	Realisasi Belanja	Persentase
1	2	3	4
Rupiah Murni	Rp. 2.375.062.000,-	Rp. 2.949.773.506,-	111.84%
Jumlah	Rp. 2.375.062.000,-	Rp. 2.949.773.506,-	111.84%

Tabel.2

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja Berdasarkan Program

Kode Jenis Bel.	Program	Uraian Jenis Belanja	Anggaran DIPA	Realisasi Belanja	Persentase
1	2	3	4	5	6
51	Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik	Belanja Pegawai	Rp.2.006.885.000	Rp.2.332.464.728	116.22 %
52	1. Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik 2. Program Penegakan Hukum dan HAM	Belanja Barang	Rp. 392.177.000	Rp. 379.497.778	96.77 %
53	Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya	Belanja Modal	Rp. 238.500.000	Rp. 237.811.000	99.71 %
		Jumlah	Rp 2.637.562.000	Rp.2.949.773.506	111.84 %

Tabel.3  
Rincian Realisasi Belanja Modal

Kode MAK	Uraian Belanja Modal (BM)	Anggaran DIPA	Realisasi Belanja	Persentase
1	2	3	4	5
0163.533121	BM Gedung dan Bangunan	Rp. 93.000.000	Rp. 92.876.000	99.87 %
0167.533121	BM Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Rp. 7.000.000	Rp. 6.955.000	99.36 %
0272.533121	BM Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Rp. 10.500.000	Rp. 10.455.000	99.57 %
0273.533121	BM Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Rp. 50.000.000	Rp. 49.575.000	99.15 %
0277.532111	BM Peralatan dan Mesin	Rp. 78.000.000	Rp. 77.950.000	99.94 %
	Jumlah	Rp.238.500.000	Rp.237.811.000	99.71 %

Tabel.4  
Rincian Realisasi Pengembalian Belanja per Jenis Belanja

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Pengembalian Belanja
1	2	4
51	Belanja Pegawai	Rp. 1.532.345,-
	Jumlah	Rp. 1.532.345,-

Tabel.5  
Rincian Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Pengembalian Belanja
1	2	4
423141	Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri	Rp. 330.000,-
423411	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	Rp. 3.415.000,-
423413	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Pengadilan	Rp. 3.370.000,-
423415	Pendapatan Ongkos Perkara	Rp. 43.910.000,-
423419	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	Rp. 14.576.600,-
423913	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya RM Tahun Anggaran yang Lalu	Rp. 952.600,-
	Jumlah	Rp. 66.554.200,-

2. Hambatan dan Kendala :

- a. Tercapainya target (111.84 %) dalam penggunaan anggaran secara keseluruhan disebabkan salah satunya ada penambahan hakim dan pegawai pada tahun 2009 sehingga belanja pegawai (116,22 %) melebihi pagu anggaran, sedangkan belanja lainnya sesuai target yakni belanja barang (96,77 %) dan belanja modal (99,71 %);
- b. Terbatasnya dana yang tersedia, terutama pada kegiatan belanja jasa, sehingga mengakibatkan adanya penangguhan hutang kepada PT. PLN, PT. Telkom, dan PDAM sebagai pihak terkait;
- c. Pengembalian belanja pegawai terjadi pada :
  - Pengembalian tahun anggaran 2008 sebesar Rp. 952.600,-
  - Pengembalian belanja uang makan pegawai Rp. 621.000,-
  - Pengembalian belanja gaji pokok PNS Rp. 667.600,-
  - Pengembalian belanja pembulatan Gaji PNS Rp. 77,-
  - Pengembalian belanja langganan daya dan jasa Rp. 45.293,-

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh lebih dari satu program.

Evaluasi yang dilaksanakan terhadap 4 program pada Pengadilan Agama Palembang menggambarkan pencapaian yang baik. Kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sebagian kecil masih berupa belum terselesaikannya keluaran ditahun berjalan, misalnya Penegakan Hukum dan HAM, karena hal ini menyangkut terhadap perkara yang masih berjalan, jadi belum dapat diukur setelah tahun anggaran.

Apabila dilihat dari permasalahan penyusunan lakip, maka dibandingkan antara matrik pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran dengan tabel dengan tabel keuangan terlihat kurang sinerginya perencanaan dan penganggaran dengan penjabaran kegiatan program yang tertuang dalam renstra, sehingga terdapat kesulitan dalam pemetaan program dan kegiatan dengan pengalokasian keuangan. Permasalahan lain berupa renstra yang belum memuat semua kegiatan dan indikatornya pun perlu direvisi sehubungan dengan adanya kegiatan-kegiatan lain. Namun secara umum hambatan dan kendala yang ada sudah dapat diatasi.

**LAMPIRAN :**

**1. FORMULIR PPS**

**PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN**

**TAHUN 2009**

Instansi/Unit Organisasi : Pengadilan Agama Palembang

Sasaran	Indikator Sasaran	Rencana Tingkat Capaian (Target Realisasi)	Realisasi	Persentase Pencapaian Rencana tingkatCapaian (Target)	Ket
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Terkelolanya gaji, honorarium dan tunjangan.	Pembayaran gaji/lembur/tunjangan pegawai	12 Bulan	12 Bulan	116.29	
Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan perkantoran	Tersedianya penambah daya tahan tubuh	528 OH	446 OH	84.47	
	Terselenggaranya pelantikan/pengambilan sumpah jabatan	1 Paket	1 Paket	99.07	
	Pengadaan pakain dinas	53 Stel	53 Stel	99.93	
	Pengadaan toga/pakaian kerja	5 Stel	5 Stel	100.00	
	Terwujudnya perawatan gedung	1 Paket	1 Paket	99.95	
	Terwujudnya perawatan rumah Negara	1 Paket	1 Paket	99.94	
	Tersedianya pengadaan peralatan/perlengkapan kantor	1 Paket	1 Paket	99.72	
	Terwujudnya perawatan kendaraan dinas roda 4	2 Unit	2 Unit	99.93	
	Terwujudnya perawatan kendaraan dinas roda 2	5 Unit	6 Unit	77.16	
	Terwujudnya sarana gedung	1 Paket	1 Paket	99.78	
	Terselenggaranya langganan daya dan jasa	1 Bulan	8 Bulan	99.98	
	Tersedianya dana jasa untuk keamanan/kebersihan	1 Tahun	1 Tahun	100.00	
	Terselenggaranya jasa pos/ giro/sertifikat	1 Paket	1 Paket	67.14	
Terselenggaranya operasional perkantoran dan pimpinan	12 Bulan	12 Bulan	100.00		
Terlayannya Publik dan Birokrasi	Terselenggaranya pembinaan dan konsultasi	1 Paket	1 Paket	86.90	
Terwujudnya Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan sarana dan Prasarana	Terwujudnya pembangunan rumah Negara	1 Paket	1 Paket	99.87	
	Terwujudnya pembangunan prasarana dan sarana lingkungan gedung	1 Paket	1 Paket	99.36	
	Terwujudnya pengadaan perlengkapan sarana gedung	3 Unit	3 Unit	99.57	
	Terwujudnya pengadaan meubelair	1 Paket	1 Paket	99.15	
	Terselenggaranya pengadaan alat pengolah data	1 Paket	1 Paket	99.94	
Terselenggaranya Penanganan Perkara	Terwujudnya bantuan hukum/saksi/penterjemah/biaya pengacara/ penyelesaian perkara hukum	60 Perkara	48 Perkara	80.00	
	Terselenggaranya operasional persidangan peradilan	1 Paket	1 Paket	77.80	

## 2. FORMULIR PKK

### PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2009

Instansi/Unit Organisasi : Pengadilan Agama Palembang

Program	Kegiatan					Persentase Pencapaian Rencana tingkat Capaian (Target)	Ket
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target Realisasi)	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik	Pembayaran gaji/lembur/tunjangan pegawai	Pembayaran gaji dan lembur	Bulan	Rp. 2.006.885.000	Rp. 2.332.464.805	116.29	
	Tersedianya penambah daya tahan tubuh	Penambah daya tahan tubuh operator computer	Orang	Rp. 3.168.000	Rp. 2.676.000	84.47	
	Terselenggaranya pelantikan/pengambilan sumpah jabatan	Bahan-bahan pelantikan/pengambilan sumpah jabatan	Paket	Rp. 3.000.000	Rp. 2.972.000	99.07	
	Pengadaan pakain dinas	Pengadaan pakain dinas	Stel	Rp. 15.900.000	Rp. 15.889.400	99.93	
	Pengadaan toga/pakaian kerja	Pengadaan pakaian sopir/satpam dan pramu bakti	Stel	Rp. 1.205.000	Rp. 1.205.000	100.00	
	Terwujudnya perawatan gedung	Pemeliharaan gedung dan halaman kantor	Meter	Rp. 72.084.000	Rp. 72.050.000	99.95	
	Terwujudnya perawatan rumah Negara	Pemeliharaan rumah dinas	Meter	Rp. 17.640.000	Rp. 17.630.000	99.94	
	Tersedianya pengadaan peralatan/perlengkapan kantor	Pengadaan keperluan kantor	Paket	Rp. 59.550.000	Rp. 59.386.000	99.72	
	Terwujudnya perawatan kendaraan dinas roda 4	Pemeliharaan kendaraan roda 4	Unit	Rp. 32.700.000	Rp. 32.677.000	99.93	
	Terwujudnya perawatan kendaraan dinas roda 2	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	Unit	Rp. 19.600.000	Rp. 15.123.450	77.16	
	Terwujudnya sarana gedung	Pemeliharaan AC, computer dan inventaris kantor	Paket	Rp. 12.730.000	Rp. 12.702.000	99.78	
	Terselenggaranya langganan daya dan jasa	Langganan daya dan jasa berupa telepon, listrik dan air bersih	Bulan	Rp. 28.800.000	Rp. 28.794.671	99.98	
	Tersedianya dana jasa untuk keamanan/kebersihan	Pembayaran honor sopir, satpam dan pramubakti	Tahun	Rp. 51.000.000	Rp. 51.000.000	100.00	
	Terselenggaranya jasa pos/giro/sertifikat	Belanja jasa pos dan giro	Paket	Rp. 4.800.000	Rp. 3.222.500	67.14	
	Terselenggaranya operasional perkantoran dan pimpinan	Keperluan pokok sehari-hari perkantoran	Bulan	Rp. 41.000.000	Rp. 41.000.000	100.00	
Terselenggaranya pembinaan dan konsultasi	Perjalanan dinas pejabat dan pegawai	Paket	Rp. 5.000.000	Rp. 4.345.000	86.90		
Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya	Terwujudnya pembangunan rumah Negara	Perluasan dan rehab rumah dinas ketua	Meter	Rp. 93.000.000	Rp. 92.876.000	99.87	
	Terwujudnya pembangunan prasarana dan sarana lingkungan gedung	Pembangunan papan nama kantor	Paket	Rp. 7.000.000	Rp. 6.955.000	99.36	
	Terwujudnya pengadaan perlengkapan sarana gedung	Pengadaan perlengkapan sarana gedung (AC)	Unit	Rp. 10.500.000	Rp. 10.455.000	99.57	
	Terwujudnya pengadaan meubelair	Pengadaan meubelair	Paket	Rp. 50.000.000	Rp. 49.575.000	99.15	
Terselenggaranya pengadaan alat pengolahan data	Pengadaan printer multifungsi, komputer PC dan Laptop	Unit	Rp. 78.000.000	Rp. 77.950.000	99.94		
Program Penegakan Hukum dan HAM	Terwujudnya bantuan hokum/saksi/penterjemah/biaya pengacara/penyelesaian perkara hukum	Bantuan hukum/saksi/penterjemah/	Perkara	Rp. 9.000.000	Rp. 7.200.000	80.00	
	Terselenggaranya operasional persidangan peradilan	ATK persidangan dan perkara prodeo	Perkara	Rp. 15.000.000	Rp. 11.670.050	77.80	

### 3. FORMULIR RKT

#### RENCANA KEGIATAN TAHUNAN (RKT)

TAHUN 2009

Instansi/Unit : Pengadilan Agama Palembang

Unit Kerja	Sasaran	Program	Kegiatan
Pengadilan Agama Palembang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya kesejahteraan pegawai.</li> <li>2. Meningkatnya kualitas SDM pegawai.</li> <li>3. Meningkatnya mutu dan jumlah tenaga terampil dan profesional.</li> <li>4. Terciptanya keamanan dan kebersihan, agar lingkungan terjaga serta terpelihara dengan baik.</li> <li>5. Meningkatnya koordinasi dan konsultasi ke Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan Mahkamah Agung RI serta pihak-pihak terkait.</li> </ol>	Penerapan pemerintahan yang baik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengikutikan para pelaksana/operator dan pejabat struktural serta fungsional untuk mengikuti pelatihan dan penjenjangan.</li> <li>2. Melakukan koordinasi dengan PTA Palembang dan Mahkamah Agung RI serta masyarakat agar kinerja pimpinan dan staf peradilan berkualitas dan profesional.</li> </ol>
	Tersedianya dan meningkatkannya sarana dan prasarana yang menunjang kelancaraan pelaksanaan tugas sehari-hari.	Peningkatan kinerja lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menciptakan sistem administrasi dan informasi terpadu.</li> <li>2. Meningkatkan sarana dan prasarana yang ada.</li> <li>3. Peningkatan kualitas dan mutu pelayanan (<i>client service</i>) terhadap pencari keadilan.</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya informasi dan adanya standarisasi biaya perkara.</li> <li>2. Terwujudnya sistem pelayanan administrasi dan informasi yang akurat.</li> <li>3. Terlaksananya penyelesaian perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan.</li> <li>4. Terwujudnya ketertiban administrasi perkara</li> </ol>	Penegakan hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan standarisasi biaya perkara.</li> <li>2. Menyediakan informasi dan data yang akurat untuk para pencari keadilan melalui media informasi elektronik.</li> <li>3. Mengefektifkan pelaksanaan persidangan sesuai jadual</li> <li>4. Mengefektifkan kegiatan pola bindalmin</li> </ol>

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I      PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi .....	3
D. Sistematika .....	3
BAB II     RENCANA STRATEGIS .....	5
A. Komponen Rencana Stratejik .....	5
B. Realisasi Anggaran Kegiatan .....	10
BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA PALEMBANG .....	13
A. Pendapatan .....	13
B. Belanja.....	13
BAB IV    PENUTUP.....	17
LAMPIRAN	
1. FORMULIR PPS	
2. FORMULIR PKK	
3. FORMULIR RKT	

## KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Pengadilan Agama Palembang Tahun 2009 wajib dilaksanakan sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.

LAKIP Pengadilan Agama Palembang Tahun 2009 merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja kegiatan masing-masing program yang dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Tim Pengelola DIPA Pengadilan Agama Palembang.

Beberapa sasaran yang belum tercapai menggambarkan belum terfokusnya kegiatan yang dilaksanakan tahun 2009 pada pedoman rencana strategik. Pada tahun 2009 kekurangan tersebut akan diperbaiki dengan peningkatan kinerja melalui disiplin pelaksanaan rencana strategik yang telah disepakati. Sinergi dengan PTA Palembang dan Pengadilan Agama lain se-wilayah PTA Palembang juga akan ditingkatkan sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan dalam pengembangan kebijakan peradilan di Indonesia.

Palembang, 4 Januari 2010

Ketua,



**Drs. H. Burdan Burniat, S.H.**  
**NIP 195412021982031003**



# LAKIP TAHUN 2009 DAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2010 PENGADILAN AGAMA PALEMBANG



**JALAN PANGERAN RATU SEBERANG ULU 1 JAKABARING**  
**TELEPON/FAKSMILE. 0711-511668-514942**  
Website. [www.pa-palembang.net](http://www.pa-palembang.net). Email. [Pa-plg@pa-palembang.net](mailto:Pa-plg@pa-palembang.net)

